



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 185 Yalp. (0283) 671157 Brebes

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes
Nomor : 426/003/2009

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD SEJENIS
DAN TAMAN PENITIPAN ANAK YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT / LEMBAGA / INSTANSI**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

- Membaca : Proposal Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Lembaga / Instansi di Kabupaten Brebes ;
N a m a : **MUBSIROH**
Pemimpin / Penyelenggara Kelompok Bermain : "ANGGREK"
Nomor : 003/Paud. KB/2008 Tanggal : 18 Juli 2008
Beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil peninjauan yang dilaksanakan oleh Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis dan Taman Penitipan Anak di Kecamatan-Kecamatan Se Kabupaten Brebes dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan ;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu memeberi Ijin Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tgl 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini PAUD dibawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan kepada Kelompok Bermain/Satuan PAUD Sejenis/Taman Penitipan Anak yang tersebut dalam Surat Keputusan ini;
Nama Kelompok Bermain : **"ANGGREK"**
Alamat : Desa Dukuh Tengah Kec. Ketanggungan
Pemimpin / Penanggungjawab Edukatif : **Mubsiroh**
Pemilik / Penyelenggara : **Mubsiroh**

- Kedua** : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub **Pertama** berlaku terhitung mulai tanggal **18 Juli 2008**;
- Ketiga** : 1. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- Keempat** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 6 April 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes

Dr. MUNTHOHA NASUHA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 131128593

Tembusan Yth;

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Jateng
2. Bupati Brebes
3. Kepala Bawasda Kabupaten Brebes
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes
5. Camat Se Kabupaten Brebes
6. Kepala UPTD Pendidikan Se Kabupaten Brebes
4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 06559 / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) " **ANGGREK** "

Jln. R.A. Kartini RT. 01/06 Desa Dukuhtengah Kecamatan KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : **KELOMPOK BERMAIN (KB) " ANGGREK " SK Lama No. 420/0702/2014**
Jln. R.A. Kartini RT. 01/06 Desa Dukuhtengah
Kecamatan KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes

Pemimpin / penyelenggara : **MUBSIROH**

Nomor Surat Permohonan : 426/086/2014

Berdiri Tahun 2008

beserta lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada **KELOMPOK BERMAIN (KB) " ANGGREK " SK Lama No. 420/0702/2014** Jln. R.A. Kartini RT. 01/06 Desa Dukuhtengah Kecamatan KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara **KELOMPOK BERMAIN (KB)** perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud **KELOMPOK BERMAIN (KB)**;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/MPAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) kepada :
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN (KB) " ANGGREK " SK**
Lama No. 420/0702/2014
Penyelenggara : **MUBSIROH**
Alamat : Jln. R.A. Kartini RT. 01/06 Desa Dukuhtengah
Kecamatan KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal
2 April 2018

KETIGA : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **2 April 2018.**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,



NIP. 197106091998021001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan KETANGGUNGAN;
6. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan KETANGGUNGAN
7. Peringgal